

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Jambi.

5. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
7. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
9. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
10. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasannya Merkuri.
11. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
12. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja Tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) RAD-PPM Provinsi Jambi disusun berdasarkan kajian teknis RAD-PPM yang memuat strategi kegiatan dan target Pengurangan serta Penghapusan Merkuri.
- (2) RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang :
 - a. energi;
 - b. pertambangan emas skala kecil; dan
 - c. kesehatan.
- (3) RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2030.

- (4) RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Strategi, Target dan Kegiatan dalam Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Pasal 3

- (1) Strategi Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah; dan
 - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Strategi Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - f. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
 - g. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
 - h. penguatan penegakan hukum.

Pasal 4

- (1) Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan Merkuri sebesar 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Jambi di Tahun 2030 untuk bidang prioritas energi.
 - b. penghapusan Merkuri sebesar:

- 1) 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Jambi di Tahun 2025 untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil; dan
 - 2) 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Jambi di Tahun 2020 untuk bidang prioritas kesehatan.
- (2) Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan RAD-PPM sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi.
- (2) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RAN-PPM.
- (3) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan/atau Lembaga terkait di tingkat Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan

Merkuri Provinsi

Pasal 6

- (1) RAD-PPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi :
 - a. Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah Provinsi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; dan
 - b. Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan RAD-PPM Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Provinsi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan RAD-PPM Provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Provinsi;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Provinsi;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM Provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam penyusunan RAD-PPM Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Perangkat Daerah pelaksana RAD-PPM oleh sektor utama dan sektor pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Jambi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan:
 - a. penurunan jumlah penggunaan Merkuri; dan
 - b. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri.
- (4) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan:
 - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; dan

- b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan RAD-PPM.
- (6) Terhadap laporan RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Gubernur melalui Dinas.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Dinas melalui:
- pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar perbaikan RAD-PPM Provinsi.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Juli 2022


GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 19730729 200012 1 002

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
 PENGHAPUSAN MERKURI

TARGET CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD PPM)
 PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2030

CAPAIAN		TAHUN										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	Bidang Prioritas Energi											
	<i>Baseline emisi (ton/Tahun):</i> 0.001955506	0.001955506	0.001955506	0.001955506	0.001874353	0.001793199	0.001712046	0.001630892	0.001549739	0.001468585	0.001387432	0.001306278
	Prosentase penurunan (%)	0	0	0	4.15	8.30	12.45	16.60	20.75	24.90	29.05	33.20
B.	Bidang Prioritas PESK											
	<i>Baseline lokasi: 5</i>	5	5	5	4	3	2	0				
	Prosentase penurunan (%)	0	0	0	20	40	60	100				
C.	Bidang Prioritas Kesehatan											
	<i>Baseline (unit): 3218</i>											
	Target Capaian (unit):	3218	0									
	Prosentase penurunan (%)	0	100									

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
 PENGHAPUSAN MERKURI

TARGET PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2030

I. PENGURANGAN MERKURI (Bidang Prioritas Energi)

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan											
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan lembaga lainnya	Pengawasan penerapan Panduan B A T dan B E P Pengendalian emisi merkuri dari boiler berbahan baku batubara pada pembangkit listrik	Melakukan pengawasan Penerapan Panduan BAT dan BEP Pengendalian Emisi Merkuri	Tersedianya laporan pengawasan penerapan B A T dan B E P Pengendalian emisi merkuri dari boiler berbahan baku batubara pada pembangkit listrik	Dinas ESDM Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala	Melaksanakan pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala	Terlaksananya pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala tiap Tahun di PLTU berbahan bakar batubara	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi	Dinas ESDM Prov. Jambi	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi	Melaksanakan sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi	Terlaksananya sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi di PLTU berbahan bakar batubara	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi	Dinas ESDM Prov. Jambi	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

II. PENGHAPUSAN MERKURI

a. Bidang Prioritas Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan									
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait	Sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait	Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait	Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait	Dinas ESDM Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan instansi terkait lainnya				5	5	5	5			
	Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Melaksanakan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Dinas ESDM Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan instansi terkait lainnya				1	1	1	1			
	Peningkatan kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK	Melaksanakan kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK	Terlaksananya kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK di 5 kabupaten/kota	Dinas ESDM Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup, Polda, Dinas Kehutanan, BPDASHL, TNKS, LSM, dll				2	2	2	2			
Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah	Sosialisasi kepada aparatur pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin	Melaksanakan sosialisasi kepada aparatur pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin	Terlaksananya sosialisasi kepada aparatur pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin	Dinas ESDM Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup, Polda, Dinas Kehutanan, BPDASHL, TNKS, LSM, dll				5	5	5	5			

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan									
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan penghapusan pertambangan ilegal	Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri	Melaksanakan peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri	Terlaksananya peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi	Dinas Kesehatan Prov. Jambi				1	1	1	1			
		Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas	Terlaksananya kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi	Dinas Kesehatan Prov. Jambi, instansi terkait lainnya				1	1	1	1			
Pembentukan sistem informasi	Identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	Melakukan identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	Terlaksananya identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	DLH Prov. Jambi	Dinas ESDM Prov. Jambi. Dinas Kesehatan Prov. Jambi				1	1	1	1			
	Inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri.	Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri.	Terlaksananya inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri.	DLH Prov. Jambi	Dinas ESDM Prov. Jambi. Dinas Kesehatan Prov. Jambi, Badan Litbang Daerah				1	1	1	1			

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan									
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Tersedianya data keragaan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian di 5 lokasi PESK/PETI emas.	Dinas ESDM Prov. Jambi	DLH, Polda, Dishut, BPDASHL, TNKS, Biro Hukum Setda Prov Jambi, Satpol PP				1	1	1	1			
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarus utamaan gender	Melaksanakan kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarus utamaan gender	Terlaksananya penyebaran informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov.Jambi	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo dan instansi terkait lainnya				1	1	1	1			
	Sosialisasi dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan akibat paparan Merkuri	Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan akibat paparan Merkuri	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan tenaga kesehatan di 5 kabupaten terdapat lokasi PESK atau PETI	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	DLH Prov. Jambi				1	1	1	1			
	Pengembangan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya Merkuri terhadap kesehatan	Melaksanakan penyuluhan tentang bahaya merkuri kepada masyarakat	Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya merkuri kepada masyarakat	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup, Polda Jambi, dll				5	5	5	5			

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan									
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Mengembangkan pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat paparan merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat	Melaksanakan pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat paparan Merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat di 5 lokasi PESK atau PETI	Terselenggaranya pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK melalui lembaga di pedesaan seperti PKK, karang taruna, dll	Dinas Kesehatan	DLH Prov. Jambi				3	3	3	3			
	Peningkatan pemahaman <i>good mining practice</i> bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan kepada pemegang IPR	Terselenggaranya kegiatan pembinaan, bimbingan kepada pemegang IPR	Dinas ESDM Prov. Jambi	DLH Prov. Jambi						1	1			
	Reklamasi/rehabilitasi bekas tambang liardi 5 kabupaten lokasi PESK/PETI.	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan reklamasi/rehabilitasi bekas tambang liardi 5 kabupaten lokasi PESK/PETI.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi reklamasi/rehabilitasi bekas tambang	Dinas ESDM Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup				2	2	2	2			
			Terlaksananya kegiatan reklamasi/rehabilitasi bekas tambang di 5 lokasi PESK atau PETI.	Dinas ESDM Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, TNKS				5	5	5	5			

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan									
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Melakukan kegiatan pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan.	Terlaksananya kegiatan pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , dan isntansi terkait lainnya				1	1	1	1			
		Melakukan kegiatan penerapan percontohan teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan.	Terlaksananya kegiatan penerapan percontohan teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan.	Dinas ESDM Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , dan isntansi terkait lainnya					5	5	5			
		Melakukan kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , dan isntansi terkait lainnya				1	1	1	1			
Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat	Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang	Melaksanakan identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang	Tersedianya data kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang di 5 lokasi PETI.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov Jambi (BPMPKB)				1	1	1	1			

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan									
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Upaya transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri	Melaksanakan upaya untuk transformasi kehidupan sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri	Terbentuknya model usaha ekonomi produktif bagi eks penambang di 5 lokasi PETI.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov Jambi (BPMPKB)				5	5	5	5			
	Fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM	Memberikan fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM	Terlaksananya pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM di 5 kabupaten lokasi PESK atau PETI	Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov Jambi (BPMPKB)				2	2	2	2			
Penguatan penegakan hukum	Pengawasan dan pengendalian peredaran Merkuri	Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran Merkuri	Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran Merkuri di 5 kabupaten/kota	Polda Jambi	Dinas Perdagangan Prov. Jambi dan instansi terkait lainnya				5	5	5	5			
	Penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan merkuri.	Melaksanakan penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan merkuri.	Terlaksananya penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan merkuri.	Polda Jambi	Satpol PP, instansi terkait lainnya				5	5	5	5			

b. Bidang Prioritas Kesehatan

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah mengenai upaya Penghapusan Merkuri di sektor kesehatan	1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan penghapusan merkuri di sektor kesehatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan di 11 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi		1	-	-
		2. Melakukan koordinasi dengan 11 pemerintah kabupaten/kota	Terbangunnya koordinasi dengan 11 pemerintah kabupaten/kota mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan di 11 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi		1	-	-
Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah	Koordinasi penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penarikan/penggantian alkes yang mengandung merkuri	Terbentuknya jejaring kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri.	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi		1	1	1

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
			Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri.	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup		1	1	1
Pembentukan sistem informasi	Inventarisasi penggunaan Merkuri	Melaksanakan inventarisasi penggunaan merkuri pada produk dan alat kesehatan di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi	Tersediannya data dan informasi mengenai penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Perdagangan Prov. Jambi		1	-	-
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes.	1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit vertikal dan rumah sakit provinsi	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Instansi terkait		1		
		2. Melaksanakan sosialisasi kepada tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan penggunaan merkuri dan penanganan Merkuri di 11 kabupaten/kota	Terlaksananya sosialisasi kepada tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan penggunaan merkuri dan penanganan Merkuri di 11 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi		1	1	1

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Penerapan teknologi alternatif tanpa Merkuri	1. Penggantian Alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan	Melaksanakan penggantian Alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya penggantian Alkes ber- Merkuri dengan digital di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di 11 kabupaten/kota.	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi		1	1	1
	2. Pengawasan penyimpanan alat kesehatan ber-merkuri	Melakukan pengawasan penyimpanan alat kesehatan ber-merkuri	Terlaksananya pengawasan terhadap penyimpanan Alkes ber-Merkuri di Storage Depo Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi	Dinas Kesehatan Prov. Jambi		1	-	-
	3. Pengawasan pengelolaan limbah alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan.	Melakukan pengawasan pengelolaan limbah alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan.	Terlaksananya pengawasan pengelolaan limbah alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan di 11 kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi	Dinas Kesehatan Prov. Jambi		1	-	-
Penguatan penegakan hukum	1. Pengawasan proses penarikan/penggantian alkes ber-Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan	Melakukan pengawasan proses penarikan/penggantian alkes ber- Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengawasan penarikan/ penggantian alkes ber-Merkuri di fasilitas layanan kesehatan di 11 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi		1	1	1
	2. Pengawasan peredaran alkes ber- Merkuri di distribusi/ pengecer alkes	Melakukan pengawasan peredaran alkes ber- Merkuri di distribusi/ pengecer alkes	Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran alkes ber-Merkuri di 11 kabupaten/kota.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, Dinas Kesehatan Prov. Jambi, Polda Jambi		1	-	-

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	3. Pengawasan dan penertiban tata niaga alkes ber-Merkuri	Melakukan pengawasan dan penertiban tata niaga alkes ber- Merkuri	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penertiban tata niaga alkes ber-Merkuri di 11 kabupaten/kota.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, Dinas Kesehatan Prov. Jambi, Polda Jambi		1	1	1
	4. Pengawasan dan pengendalian peredaran alkes ber-Merkuri	Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran alkes ber-Merkuri	Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran alkes ber-Merkuri di 11 kabupaten/kota	Polda Jambi	Instansi Terkait		1	1	1
	5. Penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan alkes ber-Merkuri	Melaksanakan penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan alkes ber-Merkuri	Terlaksananya penegakan dan penindakan hukum terhadap penyimpan, penjualan, dan pengguna alkes ber-Merkuri.	Polda Jambi	Instansi Terkait		1	1	1


Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	6. Penegakan dan penindakan hukum peredaran produk kosmetik mengandung Merkuri	Melaksanakan penegakan dan penindakan hukum peredaran produk kosmetik mengandung Merkuri	Terlaksananya kegiatan penegakan dan penindakan hukum terhadap pengedar produk kosmetik mengandung Mekuri di 11 kabupaten/kota	Polda Jambi	Instansi Terkait		1	1	1

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
 Pembina Tk. I
 Nip. 19730729 200012 1 002